

JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KAFALAH DAN RAHN)

Rini Fatma Kartika

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jln KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 15419
Email: kartika2171@yahoo.com

Abstract: *Warranty of Sharia Financing.* Warranty is needed to protect Islamic banks from the risk of non-performing financing and other financial lost that might be caused by the fraudulent behavior (moral hazard) of the debtor. Thus, the warranty in the form of a contract, either in the form of Kafalah or Rahn, is very necessary, in order to secure a fraudulent debtor. Although the use of Rahn and Kafalah contract is not recognized in the implementation of Musharaka and Mudaraba contract, but using the theory of free contract in which all parties can still make a contract in the main dictum because the basic principle of Muamalat jurisprudence is allowed in the contract as long the contract or the requirements are not against shariah.

Keywords: Warranty; Sharia Financing; Kafalah; Rahn

Abstrak : *Jaminan Dalam Pembiayaan Syaiah.* Jaminan diperlukan untuk melindungi bank-bank Islam dari risiko non-performing financing dan hilang keuangan lainnya yang mungkin disebabkan oleh perilaku curang (moral hazard) dari debitur. Maka jaminan dalam bentuk kontrak diperlukan, baik berupakafalahmaupunrahn untuk mengamankan posisi debitur yang curang. Meskipun penggunaan rahn dan kontrak kafalah tidak dikenal dalam pelaksanaan kontrak musyarakah dan mudarabah, akan tetapi menggunakan teori kebebasan berkontrak dimana semua pihak masih dapat kontrak di diktum utama karena prinsip dasar kontrak diperbolehkan dalam fikih muamalat selama kontrak atau persyaratan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariah.

Kata Kunci: Jaminan; Pembiayaan Syariah; Kafalah; Rahn

Pendahuluan

Salah satu kegiatan usaha perbankan syariah ialah memberikan pembiayaan,¹ mengingat perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit. Pembiayaan berdasarkan

¹ Istilah kredit di lingkungan bank syariah disebut dengan istilah pembiayaan.

prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

Sebagaimana bank konvensional, bank syariah dalam melakukan peluncuran pembiayaan dilakukan dengan berpegang pada beberapa prinsip. Salah satu di antaranya ialah prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), wujudnya ialah *The Five C's of Credit Analysis* atau yang dikenal dengan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of economy and Collateral*), suatu prinsip yang cukup klasik yang sampai saat ini masih dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian pembiayaan.³

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah sebenarnya merupakan risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah. Karena semakin tinggi keuntungan yang akan diharapkan oleh bank syariah dalam pembiayaan yang diberikannya juga akan semakin tinggi risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah tersebut. Risiko tersebut terkait dengan personal dan kondisi di luar perkiraan. Risiko personal bisa muncul berupa tidak bisanya nasabah menjaga amanah yang diberikan oleh bank syariah dan hal ini juga akan berdampak pada munculnya pembiayaan bermasalah. Sedangkan risiko kondisi di luar perkiraan adalah seperti terjadinya bencana gempa bumi (*force majeure*) yang dapat melumpuhkan hampir seluruh bidang kehidupan yang jugaber dampak pada sektor ekonomi riil.

Corak pertumbuhan ekonomi yang banyak diwarnai oleh kegiatan lahirnya perjanjian pembiayaan pada perbankan syariah, memberikan suatu akurasi, bahwa dana yang dipasok oleh pihak bank syariah harus diamankan seketat mungkin mengingat dana tersebut berasal dari kantong masyarakat dan juga mengingat prinsip ketahanan yang ditekankan oleh undang-undang perbankan. Perjanjian pembiayaan yang dirakit perlu pengamanan yang mantap seiring dengan prinsip ketahanan yang diacu oleh pihak perbankan syariah selaku kreditor. Untuk keperluan itu sektor hukum sudah pula menentukan sebagaimana tertuang dalam ketentuan-ketentuan

² Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 42.

hukum jaminan.⁴ Pemberian fasilitas pembiayaan ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian pembiayaan tersebut.⁵

Dalam sistem yang berlaku di Indonesia, jaminan pada dasarnya digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu jaminan materiil (kebendaan), dan jaminan immateriil (perorangan atau *borgtocht*). Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.⁶ Jaminan dalam hukum perdata adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur yang diserahkan oleh debitur untuk menimbulkan keyakinan dan menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁷ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun dalam hukum Islam, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang yang memberikan hutang/kreditur (*makfûl labu*) dengan seorang pihak ketiga sebagai penjamin (*kâfil*) yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang-debitur (*makfûl ‘anhu*). Jaminan ini bahkan dapat diadakan di luar atau tanpa sepengetahuan si berhutang tersebut (*debitur*). Sedangkan jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dengan debitornya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditor dengan debitornya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditor dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang (debitur).⁸ Soal jaminan, sebagaimana tersebut di atas, di dalam ajaran Islam dikenal dengan konsep *kafalah* yang termasuk juga di dalam

⁴ M. Isnaeni, “Hukum Jaminan Sebagai Sarana Pendukung Ekonomi” *Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi Perdana, Agustus 1995, 4.

⁵ Fifi Junita, “Eksekusi Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Permasalahannya Dalam Praktek”, *Yuridika*, Vol.16, No.3, Mei-Juni 2001, 252-253.

⁶ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2004 cet. 1, 23.

⁷ Hartono Hadisoepipto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Cet. I (Yogyakarta: Liberty, 1984), 50.

⁸ Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 15.

jenis *dhamman* (tanggung).⁹Sedangkan jaminan dalam bentuk harta benda dikenal dengan istilah gadai (*rahn*). Gadai adalah menahan salah satu harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Status gadai terbentuk saat terjadinya akad hutang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.¹⁰

Sebagai lembaga *intermediary* keuangan, bank syariah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*(titipan), dan *mudharabah* (investasi bagi hasil). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim, seperti skim jual beli/*al-ba'i* (*murabahah, salam, dan istishna*), sewa (*ijarah*), dan bagi hasil (*musyarakah dan mudharabah*), serta produk pelengkap, yakni *fee based service*, seperti *hiwalah* (alih utang piutang), *rahn* (gadai), *qardh* (utang piutang), *wakalah* (perwakilan, *agency*), *kafalah* (garansi bank). Dalam hal ini, masyarakat menyerahkan dananya pada bank syariah pada dasarnya tanpa jaminan yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya dilandasai oleh kepercayaan bahwa pada waktunya dana tersebut akan kembali ditambah dengan sejumlah keuntungan (*return*). Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential*).

Berdasarkan prinsip tersebut, bank syariah menerapkan sistem analisis yang ketat dalam penyaluran dananya melalui pembiayaan, di antaranya dengan mempersyaratkan adanya jaminan bagi pihak nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan.

Definisi dan Fungsi Jaminan

Jaminan atau agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa *circle*

⁹ Habib Nazir dan Muhammad Hassanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Jakarta: Kaki Langit, 2004), 300.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Bank Indonesia (Jakarta: 1999), 215.

live usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹¹

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu *pertama*, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. *Kedua*, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin.

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit/pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan *immateriil* yang berfungsi sebagai *first way out*. Dengan jaminan *immateriil* tersebut dapat diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (*revenue*) bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan (*materiil*) berfungsi sebagai *second way out*. Sebagai *second way out*, pelaksanaan penjualan/eksekusi agunan baru dapat dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui *first way out*.¹²

Pinjam-meminjam termasuk perbuatan hukum yang mengandung resiko, di mana terkadang debitur tidak melakukan kewajiban prestasinya, atau lebih dikenal dengan istilah kredit macet. Oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan hukum untuk melindungi piutang seorang kreditur terhadap debiturnya. Perlindungan tersebut meliputi adanya jaminan kepastian hukum akan hak-haknya, dan adanya sarana yang mudah dan cepat untuk melakukan eksekusi atas kekayaan debitur.¹³

Peran serta lembaga jaminan di dalam pembangunan ekonomi suatu negara sangat penting, karena mempunyai fungsi memajukan ekonomi. Subekti menyebutkan bahwa lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit. Sehingga jaminan yang baik

¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 281.

¹² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 44.

¹³ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1991), 3.

dicirikan dengan *pertama*, yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya; *kedua*, yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya; *ketiga*, yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah di uangkan untuk melunasi utangnya si penerima kredit.¹⁴

Lembaga Jaminan dalam Hukum Islam

Secara umum jaminan dalam hukum Islam (*fiqh*) dibagi menjadi dua, jaminan yang berupa orang (*personal guarancy*) sering dikenal dengan istilah *kafalah*; dan jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah *rahn*.

Kafalah

Kafalah dalam arti bahasa berasal dari kata: *kafala*, yang sinonimnya: *dhamina* (menanggung),¹⁵ *adh-dhammu* (mengumpulkan),¹⁶ *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggung).¹⁷ Secara istilah, sebagaimana yang dinyatakan para ulama fikih selain Hanafi, bahwa *kafalah* adalah menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang. Definisi lain adalah, Jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kâfil*) kepada pihak ketiga-pihak yang memberikan hutang/kreditor- (*makfûl lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua-pihak yang berhutang/debitor-atau yang ditanggung (*makfûl anhu, ashil*).¹⁸

Pada mulanya, *kafalah* adalah padanan dari *dhamman*, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam perkembangannya, *Kafalah* identik dengan *kafalahal-wajhi* (*personal guarantee*, jaminan diri), sedangkan *dhamman* identik dengan jaminan yang berbentuk barang/harta

¹⁴ Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, 29.

¹⁵ Ibrahim Ans, *et.al, Mujam Al-Wasith*, Juz 2, (Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabiy, 1972), 793. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), cet. 6, 4141.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 283.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 187.

¹⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), 123.

benda.¹⁹ Konsep ini agak berbeda dengan konsep *rahn* yang juga bermakna barang jaminan, namun barang jaminannya dari orang yang berhutang. Ulama madzhab fikih membolehkan kedua jenis *kafalah* tersebut, baik diri maupun barang.

Dasar hukum untuk akad *kafalah* ini dapat dilihat di dalam al-Qur'ân, misalnya dalam surat Yûsuf [12]:66, yang artinya: “*Nabi Ya'kub berkata: 'Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku...'*”. Pada ayat 72 pun disebutkan, “*Penyeru-penyeru itu berkata: 'Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.*”²⁰

Dalam salah satu hadis pun dikisahkan dari Jabir bin Abdullah ra. berkata: Kepada Nabi SAW pernah didatangkan sesosok jenazah agar beliau menshalatkannya. Lalu beliau bertanya, “*Apakah ia punya hutang?*” Para Sahabat berkata, “*Benar, dua dinar.*” Beliau bersabda, “*Shalatkan teman kalian!*” Kemudian Abu Qatadah berkata, “*Keduanya (dua dinar itu) menjadi kewajibanku, ya Rasulullah.*” Nabi saw pun lalu menshalatkannya (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'I dan al-Hakim).

Imam al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Salamah bin al-Akwa' dan disebutkan bahwa utangnya tiga dinar. Di dalam riwayat Ibn Majah dari Anu Qatadah, ia ketika itu berkata, “*Wa ana attakaffaiu bihi (Aku yang menanggungnya),*” Di dalam riwayat al-Hakim dari Jabir di atas terdapat tambahan sesudahnya: Nabi bersabda kepada Abu Qatadah, “*Keduanya menjadi kewajibanmu dan di dalam hartamu sedangkan mayit tersebut terbebas?*” Abu Qatadah menjawab, “*Benar.*” Lalu Nabi saw menshalatkannya. Saat bertemu Abu Qatadah Rasul saw bertanya, “*Apa yang telah dilakukan oleh dua dinar?*” Akhirnya Abu Qatadah berkata, “*Aku telah membayar keduanya, ya Rasulullah.*” Nabi saw bersabda, “*Sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya.*” (HR al-Hakim). Dalam hadits lain diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Hutang itu harus ditunaikan, dan orang yang menanggung itu harus membayarnya.*” (HR Abu Daud dan Tirmidzi dan dishakihkan oleh Ibnu Hibban).

¹⁹ Adiwarmar A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 106.

²⁰ Lihat Q.S. Yûsuf [12]:66 dan 72.

Dalam literatur fiqh, rukun *kafalah* terdiri atas:²¹

- a. Pihak penjamin/penanggung (*kâfil, dhamin, za'im*), dengan syarat *baligh* (dewasa), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
- b. Pihak yang berhutang/yang dijamin (*makfûl 'anhu, 'shil, madhmun'anhu*), dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
- c. Pihak yang berpiutang/yang menerima jaminan (*makfûl lahu, madhmun lahu*), dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu aqad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.
- d. Objek jaminan (*makfûl bih, madhmun bih*), merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang (*ashil*), baik berupa utang, benda, orang maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat (*luzim*) yang tidak mungkin, hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).
- e. Lafadz, disyaratkan keadaan lafadz ijab dan kabul itu berarti menjamin.

Adapun macam-macam pembagian *kafalah* sebagai berikut.²²

- a. *Kafalah bin-nafs/Kafalah bil wajhi*, adalah jaminan diri (*personal guarantee*) dari si penjamin (*kâfil*). Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk *kafalah bin-nafs* adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan (*murabahah*) dengan jaminan nama baik seorang tokoh/pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apa pun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.
- b. *Kafalah bi al-mal (kafalah harta)*, adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh penjamin/*kâfil* dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta atau pelunasan hutang orang lain. Sebagai contoh jaminan

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 191. Lihat juga Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta, 2001), 72-73.

²² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, 124-5.

pelunasan hutang si mayit oleh Abu Qatadah (*kafalah bi ad-dayn*).²³

- c. *Kafalah bi al-taslim*, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya (yang dijamin) dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan (penerima jaminan). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang biaya administrasi kepada nasabah tersebut (yang dijamin oleh bank).
- d. *Kafalah al-munjazah*, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan/kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, *kafalah* model ini dikenal dengan bentuk performance bond (jaminan prestasi).
- e. *Kafalah al-mu'allaqah*, bentuk *kafalah* ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah*, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.

Dalam pelaksanaannya, *kafalah* dilaksanakan dalam tiga bentuk, yaitu:²⁴

- a. *Munjaz* atau *Tanjiz* adalah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seorang berkata, “*Saya tanggung si Ahmad dan saya jamin si Ahmad sekarang*”; lafadz-lafadz yang menunjukkan *al-kafalah* menurut para ulama, seperti: *Aku tanggung*, atau *Aku jamin*, atau *Aku tanggulangi*, atau *Aku sebagai penanggung untukmu*, atau *penjamin*, atau *hakmu padaku*, atau *Aku berkewajiban*, atau *kepadaku*, ucapan itu semua sebagai pernyataan *kafalah*. Apabila *kafalah* sudah dinyatakan berlangsung, maka si penjamin mengikat pada hutang dalam penyelesaian seketika itu juga atau ditangguhkan atau dicitil.²⁵
- b. *Muallak* atau *Ta'lik*, adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seorang berkata “*Jika kamu menghutangkan pada anakku, aku yang akan membayarnya.*” Atau “*Jika kamu ditagih oleh A, maka aku yang akan membayarnya.*”
- c. *Muakkad* atau *Taukid* adalah tanggungan yang harus dibayar dengan

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 193.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 194-5.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 176.

dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang “*Apabila ditagih pada bulan Ramadhan, aku yang menanggung pembayaran hutangmu.*”

Hukum *Kafalah* (menanggung seseorang) adalah boleh apabila orang yang di tanggung memiliki tanggung jawab atas hak *Adami* (menyangkut hak manusia). Misalnya, menanggung orang yang mendapat hukuman *Qishash*. Hukuman itu merupakan tanggungjawab yang hampir sama dengan tanggung jawab atas harta benda. Maksud menanggung disini adalah, menanggung orangnya agar tidak melarikan diri menghindari hukuman, bukan menanggung hukuman atas orang itu.²⁶

Menanggung orang yang dihukum, akibat dosa terhadap hal Allah SWT yaitu *hudud* tidaklah sah.²⁷ *Hudud* adalah sanksi terhadap suatu kemaksiyatan yang telah ditetapkan kadarnya oleh syara' guna mencegah kemaksiyatan yang serupa. Misalnya, dihukum karena berzina, homoseksual, menuduh berzina, meminum khamar, murtad, pembegal, dan mencuri. Bahkan kita diperintahkan untuk menghalangi perbuatan-perbuatan tersebut serta memberantasnya sekuat tenaga. Nabi Saw , bersabda: “*Tidak ada kafalah dalam had*” (HR Al-Baihaqi).

Jika orang yang ditanggung (yang akan dihukum) meninggal dunia, orang yang menanggung tidak dikenai hukuman *hudud*, seperti apa yang sedianya akan dijatuhkan kepada orang yang ditanggung. Ia tidak harus menggantikannya sebagaimana kalau menanggung harta benda.²⁸

Apabila orang yang menjamin (*dhamin/kâfil*) memenuhi kewajibannya dengan membayar hutang orang yang ia jamin, dan pembayaran itu atas perintah/izin *makfûl 'anhu*. Maka ia boleh meminta kembali uang dengan jumlah yang sama kepada orang yang ia jamin (*makfûl 'anhu*). Dalam hal ini keempat bersepakat.²⁹ Namun mereka berbeda pendapat, apabila penjamin (*kâfil*) sudah membayar hutang/beban orang yang ia jamin (*makfûl 'anhu*) tanpa perintah/izin orang yang dijamin. Menurut as-Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa membayar hutang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunnah, penjamin (*kâfil*) tidak punya hak untuk minta ganti rugi kepada orang yang di jamin (*makfûl 'anhu*). Contohnya seperti kasus Abu Qatadah ra. Yang membayar hutang si mayit. Menurut Mazhab Maliki,

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 178.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 192.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 193.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 182.

penjamin (*kâfil*) berhak menagih kembali kepada orang yang dijamin (*makfûl 'anhu*).

Berbeda dengan Ibnu Hazm, ia berpendapat bahwa *kâfil/dhamin* tidak berhak menagih kembali kepada orang yang dijamin (*makfûl 'anhu*) atas apa yang telah dia bayarkan, baik dengan perintah /izin *makfûl 'anhu* maupun tidak. Kecuali orang yang dijamin meminta di*qardh*unkan (aqad hutang ke penjamin). Dan itu berarti si penjamin boleh menagih kembali atas apa yang ia bayarkan.

Menurut Adiwarmarman A. Karim, dilihat dari segi ada atau tidaknya kompensasi/keuntungan, fiqh muamalah terbagi menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru'* (akad kebaikan) dan akad *tijarah* (akad bisnis).³⁰ Akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang bertujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersil, contohnya adalah akad jual-beli, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah* (sewa-menyewa), *musharakah*, *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad ini, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT., bukan dari manusia.

Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya operasional administrasi (*cover the cost*) yang dikeluarkannya ketika melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah pinjaman (*qardh*), gadai (*rahn*), pengalihan hutang-piutang (*hiwalah*), *wakalah*, penjaminan (*kafalah*), titipan (*wadi'ah*), *hibah*, *waqaf*, *shadaqah*, hadiah, dan lain-lain. Jika akad *tabarru'* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad *tijarah*, karena dikhawatirkan terjadi *riba jahiliyah*. Sebaliknya, jika akad *tijarah* sudah disepakati, maka akad tersebut boleh diubah menjadi akad *tabarru'*.³¹

³⁰ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, 66.

³¹ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, 69-70.

Ar-Rahn

Gadai (*ar-rah*n) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs*, yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa *rah*n adalah terkurung atau terjerat.³² Secara istilah, *rah*n adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu. Pengertian serupa dikemukakan oleh Dewan Syariah Nasional yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.³³ Sedangkan menurut Bank Indonesia, *rah*n adalah akad penyerahan barang/harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.

Secara etimologi, kata *ar-rah*n berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *rah*n dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan. Sedangkan menurut ulama madzhab Maliki, istilah *rah*n adalah harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.³⁴ Objek jaminan dapat berbentuk materi atau manfaat, di mana keduanya merupakan harta menurut jumhur ulama. Benda yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, sehingga yang diserahkan adalah sertifikat sawah sebagai surat jaminannya.³⁵

Berbeda dengan definisi tersebut, ulama Syâfi'iyah dan H}anâbilah berpendapat bahwa *ar-rah*n adalah menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.³⁶ Definisi ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan utang itu hanya yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan oleh madzhab Maliki. Barang jaminan ini boleh dijual apabila utang tidak dapat dilunasi dalam waktu yang disepakati kedua belah pihak.

Landasan hukum *ar-rah*n³⁷ terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283, yang artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan, sedang kamu tidak

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 105.

³³ Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.

³⁴ Ad-Dardir, *Syarh al-Shagir bi Syarh ash-Shawi* (Mesir : Dar al-Fikr, 1978), Jilid III, 303.

³⁵ Ad-Dardir, *Syarh al-Shagir bi Syarh ash-Shawi*, 325.

³⁶ Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1963), Jilid V, 339. Lihat juga As Sarahsi, *al-Mabsut* (Beirut: Dar al Fikr, tt.), Jilid XXI, 63

³⁷ Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) Jilid II, 121

*mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*³⁸

Dalam salah satu hadith} dikisahkan bahwa Aisyah ra. menuturkan: “*Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau mengagunkan baju besinya.*” (HR Bukhari dan Muslim). Hadith} lain diriwayatkan dari Anas ra. yang menuturkan: “*Sesungguhnya Nabi Shalallahu alaihi wasallam pernah mengagunkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau.*” (HR al-Bukhari).

Praktik *ar-rahn* menjadi sah salah hukum Islam, manakala telah memenuhi beberapa rukun dan syarat berikut.

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut ulama adalah orang yang telah *baligh* dan berakal (*mumayyiz*). Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat akad yang dilakukan itu mendapatkan persetujuan dari walinya.
- b. Syarat kedua adalah *shigat* (lafal). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad *rahn* tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena *rahnsama* dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Ulama Mâlikiyyah, Syâfi’iyyah, dan H}anâbilah mengatakan, apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu diperbolehkan. Tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan akad *rahn*, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang diperbolehkan itu, misalnya, untuk sahnya

³⁸ Lihat Q.S. Al-Baqarah [2]:283.

ar-rahn itu, pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh dijual ketika *ar-rahn* itu jatuh tempo dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.

- c. Syarat *al-marhum bihi* (utang), adalah: (1) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat ia berutang; (2) utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu; dan (utang itu jelas dan tertentu).
- d. Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan jaminan), adalah: (1) barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang; (2) barang jaminan itu bernilai dan dapat dimanfaatkan; (3) barang jaminan itu jelas dan tertentu; (4) barang itu milik sah orang yang berutang; (5) barang jaminan tidak terkait dengan hak orang lain; (6) barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, dan barang jaminan boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya. Para ulama fiqh menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa barang tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang.³⁹

Selain syarat-syarat tersebut, syarat lain yang perlu diperhatikan adalah *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum). Syarat terakhir ini menjadi penting sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 283, bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum (*fârihûn maqbûdhatûn*).⁴⁰ Jika syarat tersebut terpenuhi, maka akad *rahn* dinyatakan sah.

Konsekuensi hukum Akad *Kafalah* dan Penerapannya pada Pembiayaan Syariah

Akad *kafalah* yang dilakukan oleh para pihak memiliki relasi hukum dan konsekuensinya yang berbeda-beda, karena hubungan hukum yang terjadi di antara 3 pihak yaitu *kâfil* sebagai *ashil*, *makfûl 'anh* dan *makfûl bih*.

³⁹ Imam al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i* (Kairo: t.pn, 1969), Jilid VI, 125.

⁴⁰ Lihat Q.S. Al-Baqarah [2]:283.

Hubungan hukum yang utama terjadi antara pihak pertama yaitu *makfûl 'anh* dan pihak kedua sebagai *makfûllah*. Sedangkan keberadaan *kâfil* terjadi disebabkan keinginan untuk menjamin perbuatan hukum yang menjadi tanggung jawab *makfûl 'anh* kepada *makfûl lah* akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Pada dasarnya akad *kafalah* dibolehkan selama pertanggungan yang dilakukan oleh para pihak terkait dengan penjaminan yang berhubungan dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Para fuqaha menyatakan prinsip akad *kafalah* merupakan perwujudan suatu kemaslahatan bagi masyarakat terutama yang membutuhkan penjaminan yang mungkin disebabkan ketidakmampuannya menghadirkan jaminan yang dibutuhkan oleh kreditur. Keberadaan akad *kafalah* akan semakin penting bila masyarakat memiliki rasa solidaritas, bahkan dalam masyarakat dari generasi muslim pertama selalu menggunakan akad *kafalah* untuk menunjukkan rasa kebersamaan dan saling membantu sesama.⁴¹

Dalam pelaksanaan akad *kafâlah bi al-nafs* para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda tentang tanggung jawab seorang *kâfil*. Dalam *kafâlah bi al-nafs* seorang *kâfil* bertanggung jawab untuk mendatangkan *makfûl bih* untuk menunaikan tanggung jawabnya terhadap *makfûl 'anh*. Bila *kâfil* tidak sanggup menghadirkan *makfûl bih* maka kerugian yang dialami oleh *makfûl 'anh* ditanggung oleh *kâfil*.⁴² Menurut ulama Hanafiyah, bila secara materi tidak sanggup menanggungnya maka ia harus dihukum dengan hukuman *ta'zir* sampai *kâfil* sanggup mendatangkan *makfûl bih* tetap harus menanggung kerugiannya. Dalil yang digunakan fuqah hadis Qubai'ah Ibn al-Makhariqi r.a., yang artinya:

"Aku membawa satu tanggungan, maka aku mendatangi Nabi SAW. kemudian aku bertanya kepada beliau tentang (tanggungan itu), maka beliau bersabada: "Kami akan mengeluarkan tanggungan itu atas namamu dari onta sedekah. Hai Qubaishah! sesungguhnya perkara ini tidak halal, kecuali pada tiga hal". Kemudian beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki yang membawa suatu tanggungan dari laki-laki lain, sehingga ia melunasinya". (HR. Abû Dâud).⁴³

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid* (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, tth), 583.

⁴² Wahbah al-Zuhayli, *Al-fiqh al-Islam wa Adillatuh*, 37.

⁴³ Abu Daud Sulaiman bin Al Asy'ats al Sijistani, *Sunan Abu Daud*. Tahqiq: Shodqi Muhammad Jamil, (Beirut: Dar al Fikr, 2007).

Hutang yang dijamin telah berada dalam tanggungan *kâfil* dan pada waktu yang sama hutang tersebut juga masih tetap berada dalam tanggungan *ashil*, artinya hutang tetap menjadi tanggungan kedua belah pihak yaitu *ashil* dan *kâfil*, namun hal ini tidak serta merta berarti hak yang ada menjadi bertambah atau dobel, meskipun hutang tersebut berada dalam tanggungan *kâfil*, namun orang yang memiliki hak hanya berhak menagih dan mendapatkan haknya sejumlah yang pernah ia berikan, adakalanya dari *kâfil* atau dari *ashil*.⁴⁴ Imam Malik berpendapat bahwa penanggung harus menanggung kerugian atas orang yang ditanggung apabila ia pergi, didasarkan pada Hadis Ibnu 'Abbas r.a. yang artinya:

"Sesungguhnya seorang laki-laki meminta kepada debiturnya agar memberikan hartanya kepadanya, lalu ia memberikan penanggung kepadanya, tetapi ia tidak mampu, sehingga orang tersebut mengadukannya kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW. pun menanggungnya, kemudian debitur memberikan harta kepadanya". (HR. Abu Daud).

Seandainya ada orang menjamin orang lain, lalu ternyata *kâfil* tidak bisa menghadirkan *makfûl 'anh* atau meninggal dunia, maka menurut ulama Hanafiyah *kâfil* wajib membayar utang *makfûl 'anh* yang merupakan tanggungannya, dalam hal ini berarti ada dua *kafâlah*, yaitu *kafâlah* jiwa dan harta. Pada dasarnya penjamin telah menjamin jiwa secara mutlak dan menggantungkan jaminan harta apabila penanggung tidak bisa menghadirkan orang yang dijamin tersebut.⁴⁵ Ulama Syafi'iyah berpendapat sebaliknya bahwa penanggung tidak menanggung dalam pembayaran.⁴⁶

Adapun pendapat kelompok yang ketiga yang menyatakan bahwa penanggung hanya wajib menghadirkan orang yang ditanggungnya, bila menghidirkannya mungkin untuk dilakukan, maka penanggung harus ditahan hingga *makfûl 'anh* hadir. Seandainya *makfûl 'anh* meninggal dunia, maka *kâfil* tidak boleh dituntut atas hutang *makfûl 'anh*, sebab penanggung tidak menjamin hutang.⁴⁷

Apabila *kâfil* telah berhasil menyerahkan diri *makfûl 'anh* maka penanggung telah bebas dari tugasnya sebagai penjamin dengan syarat

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, 536.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy wa Adillatuhu*, 44.

⁴⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 25.

⁴⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifâyah al-Akhyâr* (Damsiq: Dar al-Fikr, t.th), 628.

bahwa tidak ada yang menghalanginya di situ, seperti tidak ada orang zalim yang menguasainya dalam penyerahan tertanggung dan menahannya secara kekerasan.⁴⁸ Namun seandainya orang yang ditanggung datang sendiri, penanggung tidak dapat terbebas dari tanggungannya, sehingga orang yang ditanggung berkata: aku menyerahkan diriku dari segi *kafalah* orang yang menanggungku. Akan tetapi, penjamin tidak bebas dari tugasnya karena meninggalkannya *makful lah* dalam *kafalah bi al-dain*, karena kedudukan *makful lah* dalam tuntutan mendatangkan *makful 'anh* digantikan oleh ahli warisnya.⁴⁹

Kafalah dalam perbankan syariah dapat diterapkan sebagai produk bank seperti; bank garansi (*guarantee bank*), *Stany L/C, corporate guarantee*, atau *personal guarantee*.⁵⁰ Sebagaimana dimaklumi, bahwa *kafalah* (bank garansi) adalah jaminan yang diberikan bank atas permintaan nasabah (pengelola proyek) untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain (pemilik proyek) apabila nasabah (pengelola proyek) yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya.

Di samping itu, jaminan (penanggungan) tersebut bisa bersifat kebendaan, seperti hak tanggungan dan jaminan fiducia serta jaminan perorangan (*personal guarantee*). Jaminan perorangan (termasuk di dalamnya badan hukum=*company guarantee*) dalam praktek perbankan diberikan dalam bentuk bank garansi, sebagaimana diatur dalam SE Dir BI nomor: 23/7/UKU, tanggal 18 Maret 1991.

Bank garansi adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabah sehubungan dengan transaksi ataupun kontrak yang telah mereka sepakati sebelumnya. Pemberian jaminan ini pada umumnya disyaratkan oleh pihak ketiga terhadap mitra kerjanya, yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian dilaksakannya isi kontrak sesuai dengan yang telah disepakati. Apabila terjadi cedera janji oleh mitra kerjanya, berdasarkan surat jaminan bank (bank garansi) maka pihak ketiga tadi dapat mengajukan klaim kepada bank penerbit garansi tersebut, asal saja semua syarat-syarat untuk pengajuan klaim telah terpenuhi. Bank garansi berfungsi sebagai *covering*

⁴⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyâr*, 627.

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmiy wa Adillatuhu*, 286.

⁵⁰ Sunarto dan Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2003).

risk jika salah satu pihak lalai/cedera janji memenuhkan kewajibannya dimana pihak bank mengambil alih resiko tersebut.

Bank garansi yang diterbitkan suatu bank merupakan pernyataan tertulis untuk mengikat diri kepada penerima jaminan (pemilik proyek) apabila di kemudian hari pihak yang dijamin (pengelola proyek) tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan (pemilik proyek) sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Oleh karena itu di dalam mekanisme bank garansi terdapat tiga pihak yang terkait, yaitu bank sebagai penjamin, nasabah pengelola proyek sebagai yang dijamin atas permintaannya, dan penerima jaminan (pemilik proyek).

Bank dalam pemberian garansi ini, biasanya meminta setoran jaminan sejumlah tertentu (sebagian atau seluruhnya) dari total nilai obyek yang dijamin. Bank juga dapat mensyaratkan nasabah pengelola proyek untuk menempatkan sejumlah dananya sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah. Karena hal tersebut, bank boleh mendapatkan pengganti biaya gaji karyawan bank dan biaya administrasi.

Adapun dengan Stanby L/C sama dengan bank garansi sebagai jaminan yang diberikan bank kepada pihak ketiga penerima jaminan. Akan tetapi ada perbedaan antara bank garansi dengan stanby L/C yaitu terletak pada jaminan yang diberikan untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diperjanjikan penjual jasa (seperti kontraktor). Selain itu, Stanby L/C juga untuk menjamin pembayaran utang pada saat jatuh tempo (kreditor langsung mendapat pembayaran utangnya debitor dari bank penerbit L/C).

Konsekuensi Hukum Akad *Rahn* dan Penerapannya pada Pembiayaan Syariah

Akad *rahn* diklasifikasikan sebagai akad *tabarru'* karena objek yang diserahkan oleh pihak *râhin* kepada pihak *murtahin* adalah tanpa imbalan atau gantirugi.⁵¹ Para ulama telah sepakat pada *rahn*, barang (*'ain*) yang menjadi jaminan harus memiliki nilai menurut pandangan syara' dan ber-

⁵¹ Abdullah Abdul Husain at Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insana Press, 2004), 3.

wujud konkrit, karena barang jaminan tersebut harus bisa digunakan untuk membayar seluruh atau sebagian utang-utang si *râhin* dan barang jaminan tersebut bukan yang wujud najis atau barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan.⁵²

Rahn dalam tataran konseptual dapat dikategorikan sebagai akad yang bersifat *ainiyah*, sama seperti akad *hibah*, *ariyah*, *wadi'ah* dan *qiradh*, karena pelaksanaan akad ini baru terjadi secara sempurna bila para pihak telah menyerahkan objek transaksinya. Akad *rahn* ini sebagai akad *tabârru'* dapat dikatakan sempurna terjadinya bila pihak *râhin* dan *murtahin* sama-sama telah memegang (*al-qabdh*) atau menguasai objek transaksinya. *Al-qabdh* ini diformat sehingga menjadi suatu keharusan dalam transaksi gadai ini yaitu *la yatimm al-tabârru' illa bi al-qabdh* (tidak sempurna *tabârru'* kecuali setelah saling pegang (objek transaksi)).⁵³

Al-qabdh dimaksudkan pihak *râhin* telah menerima uang yang dibutuhkannya dari *murtahin* untuk memenuhi kebutuhannya, dan uang tersebut telah diterima seutuhnya dalam penguasaan *râhin*. Sedangkan *al-qabdh* dari pihak *murtahin* diinterpretasikan bahwa ia telah menerima barang berharga dari pihak *râhin* sebagai jaminan yang dapat digunakan oleh *murtahin* sebagai bukti itikad baik dari *râhin* dia akan melakukan kewajibannya untuk melunasi hutang yang telah diperoleh dari *murtahin*. Dengan teori *al-qabdh* ini maka akad *rahn* belum dikatakan terjadi dengan sempurna bila para pihak tidak dapat menguasai objek yang semestinya diserahkan dari pihak lainnya, karena pihak penerima hutang dapat menguasai *marhûn* sebagai jaminan hutang.

Jumhur ulama telah sepakat menyatakan bahwa kriteria *marhûn* (barang jaminan) yaitu barang yang memiliki nilai ekonomis dan mudah dijual, diketahui dengan jelas dan pasti, bisa untuk diserahkan, bisa dipegang, bisa dikuasai, tidak tercampur dengan sesuatu yang bukan *marhûn*, terpisah dan teridentifikasi baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik itu harta *mithly* maupun *qîmy*.⁵⁴ Menurut Imam Syafi'i nilai harta yang terdapat pada objek agunan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak kreditur karena *marhûn* hanya menjadi objek untuk merecovery nilai hutang yang

⁵² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islâm Wa Adillatuh*, 108.

⁵³ Ibn 'Âbidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz V, 340.

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islâm Wa Adillatuh*, 133.

telah dipinjam debitur,⁵⁵ kecuali pemanfaatan harta oleh kreditur tersebut tidak merugikan pihak debitur.⁵⁶

Pendapat ulama *Hanâbilah* hampir sama dengan pendapat ulama *Syâfi'iyah* yaitu jaminan utang bisa dijadikan sebagai alat untuk membayar utang tersebut ketika pihak debitur tidak mampu untuk membayar utangnya, tetapi ulama *Hanâbilah* tidak menetapkan dalam hal pemanfaatan barang jaminan.⁵⁷

Menurut Ulama *Mâlikiyyah* sistem jaminan *ar-rahn* menyerahkan barang yang berbentuk harta dan memiliki nilai sebagai jaminan utang debitur yang sudah jelas bentuk utangnya dan sudah mengikat atau yang akan mengikat kedua belah pihak. Dalam madzhab *Mâlikiyyah* pengaturan tentang jaminan lebih luas, tidak hanya berupa harta yang bersifat konkrit atau harta yang berbentuk benda jelas, tetapi jaminan bisa juga dalam bentuk kemanfaatan, seperti kemanfaatan barang atau kemanfaatan tenaga atau keahlian seseorang namun dengan syarat jaminan tersebut harus jelas dalam hal penentuan waktu atau batas pekerjaan.

Menurut ulama *Mâlikiyyah* akad *rahntelah* berlaku sejak akad ijab dan qabul dilakukan oleh *râhin* dan *murtahin*, sedangkan *al-qabdhu* menurut mereka hanya syarat penyempurna akad *rahn*. Dengan akad *rahn* secara otomatis telah mengikat para pihak dengan ketentuan hukum dalam akad *rahn* dan klausula tertentu yang mereka sepakati, dan dengan akad *rahn* pula *râhin* harus menyerahkan *marhûn* kepada si *murtahin*.⁵⁸

Menurut madzhab *Maliki*, *murtahin* dapat memaksa *râhin* untuk menyerahkan *marhûn* saat ijab kabul dilakukan, namun ada beberapa hal yang dapat menghalangi penyerahan *marhûn* di antaranya yaitu: meninggalnya *râhin* setelah akad dilangsungkan namun sebelum *râhin* menyerahkan *marhûn* kepada *murtahin*. Para pihak yang berpiutang lainnya menuntut dan menagih *râhin* untuk menyerahkan *marhûn* dan meminta *râhin* membayar hutangnya pada mereka. *Râhin* mengalami kepailitan yang bersifat menyeluruh, sehingga semua harta yang dimilikinya disita untuk membayar hutang-hutangnya pada kreditur. *Râhin* mengalami sakit keras atau gila sampai meninggal dunia.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 190.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islâm Wa Adillatuh*, 188.

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islâm Wa Adillatuh*, 107.

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islâm Wa Adillatuh*, 178.

Dalam akad *rahn* penjaminan dilakukan dengan menyerahkan harta benda atau barang-barang yang bernilai ekonomis (*marhun*) kepada pihak yang berpiutang (*murtahin*) sebagai jaminan orang yang berhutang (*râhin*) tersebut, dan harta yang dijadikan jaminan tersebut dalam tanggungan si *râhin*.⁵⁹ Berbeda dengan *kafalah*, *rahn* menjadikan harta sendiri sebagai jaminan utang, dalam rangka memudahkan masalah utang piutang, sedangkan *kafalah* menjadikan pihak lain sebagai jaminan.

Bentuk barang jaminan harus berupa harta yang secara syar'î boleh dan sah dijual. Karenanya tidak boleh mengagunkan khamr, patung, babi, dan sebagainya. Harta hasil curian dan gasab juga tidak boleh dijadikan agunan.

Akad ar-*rahn* (agunan) merupakan *tawtsîq bi ad-dayn*, yaitu agar *al-murtahin* percaya untuk memberikan utang (pinjaman) atau bermuamalah secara tidak tunai dengan *râhin*. Tentu saja itu dilakukan pada saat akad utang (pinjaman) atau muamalah kredit. Jika utang sudah diberikan dan muamalah kredit sudah dilakukan, baru dilakukan ar-*rahn*, maka tidak lagi memenuhi makna *tawtsîq* itu. Dengan demikian, ar-*rahn* dalam kondisi ini secara syar'î tidak ada maknanya lagi.

Pada masa Jahiliah, jika *râhin* tidak bisa membayar utang (pinjaman) atau harga barang yang dikredit pada waktunya, maka barang agunan langsung menjadi milik *al-murtahin*. Lalu praktik Jahiliah itu dibatalkan oleh Islam. Rasullullah SAW bersabda : "Agunan itu tidak boleh dihalangi dari pemiliknya yang telah mengagunkannya. Ia berhak atas kelebihan (manfaat)-nya dan wajib menanggung kerugian (penyusutan)-nya." (HR as-Syafii, al-Baihaqi, al-Hakim, Ibn Hibban dan ad-Daraquthni)

Karena itu, syariat Islam menetapkan, *al-murtahin* boleh menjual barang agunan dan mengambil haknya (utang atau harga kredit yang belum dibayar oleh ar-*râhin*) dari hasil penjualan tersebut. Lalu kelebihanannya harus dikembalikan kepada pemiliknya, yakni *râhin*. Sebaliknya, jika masih kurang, kekurangan itu menjadi kewajiban *râhin*. Hanya saja, Imam al-Ghazali, menegaskan bahwa hak *al-murtahin* untuk menjual tersebut harus dikembalikan kepada hakim, atau izin *râhin*, tidak serta-merta boleh langsung menjualnya, begitu *râhin* gagal membayar utang pada saat jatuh temponya.

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islâm Wa Adillatuh*, 110.

Atas dasar ini, muamalah kredit motor, mobil, rumah, barang elektronik, dan sejenisnya saat ini yang jika pembeli (debitor) tidak bisa melunasinya, lalu motor, mobil, rumah atau barang itu diambil begitu saja oleh pemberi kredit (biasanya perusahaan pembiayaan, bank atau yang lain), jelas menyalahi syariah. Muamalah yang demikian adalah batil, karenanya tidak boleh dilakukan. Setelah serah terima, agunan berada di bawah kekuasaan al-murtahin. Namun, itu bukan berarti al-murtahin boleh memanfaatkan harta agunan itu. Sebab, agunan hanyalah *tawtsiq*, sedangkan manfaatnya, sesuai dengan hadis di atas, tetap menjadi hak pemilikinya, yakni *râhîn*. Karena itu, *râhîn* berhak memanfaatkan tanah yang dia agunkan; ia juga berhak menyewakan barang agunan, misal menyewakan rumah atau kendaraan yang dia agunkan, baik kepada orang lain atau kepada al-murtahin, tentu dengan catatan tidak mengurangi manfaat barang yang diagunkan (*al-marhun*).

Penutup

Eksistensi jaminan di akui dalam hukum Islam. Dalam pembiayaan syariah, jaminan yang diberikan oleh pihak lain atas kewajiban atau prestasi harus dilaksanakan oleh pihak yang dijamin (debitor) kepada pihak yang berhak menerima pemenuhan (kreditor) dikenal dengan istilah *kafalah*. Sedangkan jaminan yang terkait dengan benda/harta yang harus diberikan oleh orang yang berhutang (debitor) kepada orang yang berpiutang (kreditor) dikenal dengan istilah *rahn*.

Pustaka Acuan

Al-Qur'an

'Abidin, Ibnu. *Radd al-Muhktar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr, 1963.

Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001).

_____, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: 1999.

Bakar, Imam Taqiyuddin Abu. *Kifayah al-Akhyâr*. Damsiq: Dar al-Fikr, t.th.

Ad-Dardir. *Syarh al-Shagir bi Syarh ash-Shawi*. Mesir : Dar al-Fikr, 1978.

Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa DSN-MUI*. Jakarta, 2001.

- Djamil, Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hadisoepipto, Hartono. *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Cet. I. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2004 cet. 1, 23.
- Isnaeni, M. "Hukum Jaminan Sebagai Sarana Pendukung Ekonomi" *Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi Perdana, Agustus 1995, 4.
- Ibrahin Ans.*et.al.* *Mu'jam Al-Wasith*, Juz 2. Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabiyy, 1972.
- Junita, Fifi. "Eksekusi Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Permasalahannya Dalam Praktek", *Yuridika*, Vol.16, No.3, Mei-Juni 2001, 252-253.
- Karim, Adiwarmann A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- al-Kasani, Imam. *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*. Kairo: t.pn, 1969.
- al-Khatib, Asy-Syarbaini. *Mughni al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Nazir, Habib. Hassanuddin, Muhammad. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Kaki Langit, 2004.
- Rusyd, Ibnu. *Bid'ayah al-Mujtahid*. Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, tth.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1991.
- As Sarahsi. *al Mabsut*. Beirut: Dar al Fikr, tt.
- al Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Al Asy'ats. *Sunan Abu Daud*. Tahqiq: Shodqi Muhammad Jamil. Beirut: Dar al Fikr, 2007.
- Soebekti. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sunarto. Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta, Zikrul Hakim, 2003.
- at Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insana Press, 2004.

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989.